ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi", yang ditulis oleh Navesa Winalda, NIM 1322016. Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kepemimpinan politik perempuan di Indonesia masih dibatasi oleh paham patriarki, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam struktur politik. Dalam kajian Islam, isu ini memicu perdebatan didalam literatur fiqih siyasah, dimana sebagian ulama membatasi serta menolak kepemimpinan perempuan berdasarkan teks keagamaan secara tekstual, sedangkan ulama kontemporer cenderung membolehkannya secara kontekstual demi kemaslahatan umat. Perbedaan pandangan tersebut nyatanya juga berkembang dilingkungan akademisi, dari hasil wawancara penulis terhadap 6 orang dosen Fakultas Syariah dari total 38 dosen, yang menunjukkan bahwa 4 dosen mendukung kepemimpinan politik perempuan, sedangkan 2 dosen lainnya lebih cenderung mendukung kepemimpinan laki-laki. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah menurut perspektif dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Populasi pada penelitian ini adalah Dosen Fakultas Syariah. Sampel yang digunakan adalah snowball sampling. Dan analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menghasilkan pandangan bahwa sebahagian besar dosen Fakultas Syariah mendukung kepemimpinan politik perempuan dan sebahagian yang lainnya memberikan batasan kepemimpinan perempuan pada jabatan tertentu. Dan mereka menekankan bahwa syarat utama kepemimpinan adalah kompetensi, integritas dan kemampuan mewujudkan kemaslahatan umat, bukan jenis kelamin. Hambatan utama eksistensi kepemimpinan perempuan disepakati lebih dominan dipicu oleh faktor sosial-kultural seperti budaya patriarki dan stereotip gender di tengah masyarakat, bukan karena hambatan aspek normatif hukum Islam.